

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai Kewenangan Bpsk Kota Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Sengketa Pembiayaan Konsumen penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya permasalahan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan konsumen, disebabkan adanya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung berpendapat sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa konsumen sehingga sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK dan Telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Penkos/2018. Sedangkan BPSK Kota Padang menjelaskan bahwa BPSK Kota Padang masih menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan konsumen karena tidak adanya peraturan tegas yang melarang BPSK untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan konsumen.
2. Penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di BPSK Kota Padang dimulai dari pengaduan, permohonan penyelesaian sengketa kepada Ketua BPSK Kota Padang, penunjukan majelis dan panitera, pelaksanaan kondirmasi gugatan, pemilihan cara penyelesaian sengketa, persidangan, pembacaan putusan, keberatan putusan, serta pelaksanaan putusan dilaksanakan dan berdasar pada Undang-Undang Perlindungan

Konsumen dan Kepmenperindag No. 350 dengan menggunakan prinsip keadilan dan kepatuan (*ex aequo et bono*). Tetapi BPSK Kota Padang juga harus memperhatikan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen terutama dalam kesepakatan penyelesaian sengketa oleh para pihak, hingga putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

3. Kendala-kendala yang ditemukan BPSK Kota Padang dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen antara Penggugat dengan Tergugat pada sengketa Nomor: 06/PTS/BPSK-PDG/ARBT/VI/2019 adalah Penggugat atau Sdr. Boy Aries Saputra baru mendatangi BPSK Kota Padang ketika unit dari pembiayaan kendaraan sudah ditarik oleh pihak leasing, sehingga BPSK Kota Padang tidak bisa memberikan masukan yang maksimal kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara musyawarah dengan Tergugat. Penggugat atau Sdr. Boy Aries Saputra dan beberapa debitor-debitor lainnya banyak tidak paham atas isi dari perjanjian leasing. Majelis BPSK Kota Padang melihat tidak adanya itikad Sdr. Boy Aries Saputra terhadap penyelesaian perkara *a quo*.

## **B. Saran**

1. Adanya perbedaan pandangan antara BPSK Kota Padang dengan Mahkamah Agung tentang kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi tidak lain dikarenakan tidak adanya peraturan yang secara tegas yang melarang BPSK untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam pembiayaan konsumen. Oleh karena itu penulis berharap adanya pembaharuan dan harmonisasi antar peraturan

perundang-undangan agar kepastian hukum lebih terjamin dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen.

2. Agar penyelesaian sengketa lancar dan mencapai kesepakatan yang adil bagi para pihak, hendaknya para pihak berkomitmen untuk saling beritikad baik dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen melalui BPSK.

